

Kepastian Hukum Pembukaan Rekam Medis Pasien COVID-19 Dalam Situasi Pandemi

Apta Daniswara Hardiani Kusuma
aptadaniswaral7@gmail.com
University of Jember Indonesia

Igam Arya Wada
University of Jember Indonesia

ABSTRACT

A medical record is a document made by a hospital containing the identity, examination, treatment, and medical actions taken against confidential patients. Medical records are medical secrets that can be shown or disclosed in certain situations, one of which is a pandemic situation. In the event of an outbreak of infectious disease, namely the COVID-19 pandemic situation, medical records belonging to COVID-19 patients can be used by doctors, hospitals, and researchers to identify and analyze the causes as well as be useful for the government to determine policy and regulatory directions to suppress virus transmission. Based on the Minister of Health Regulation on Medical Secrets which regulates the opening of medical records in a pandemic situation, there is a blurring of norms regarding legal certainty and procedures for opening medical records in a pandemic situation. To identify and analyze these problems, the researcher uses a normative legal research method with a conceptual approach and legislation. The results obtained that the opening of medical records of COVID-19 patients in a pandemic situation may only be opened to certain parties such as local government officials, hospital heads, and related parties who play a role in reducing the number of virus transmissions. In addition, the information in the medical record shown is only information related to epidemic control, so the patient's personal confidential information is maintained.

KEYWORDS: Disclosure, Confidential, Medical Record, Patient, COVID-19



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Kusuma, Apta Daniswara Hardiani & Igam Arya Wada. "Kepastian Hukum Pembukaan Rekam Medis Pasien COVID-19 Dalam Situasi Pandemi" (2022) 3:1 Jurnal Ilmu Kenotariatan 51-57. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34963>>

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 telah ditemukan virus varian baru yakni *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang menjangkit manusia dan mampu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia.¹ Virus COVID-19 sendiri merupakan sebuah virus yang menyerang pernapasan akut dimana dalam kurun waktu yang singkat mampu menyebar dari manusia satu ke manusia lainnya. Mengatasi hal tersebut, pemerintah khususnya tenaga medis dituntut

¹ Kompas. "WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global". *Kompas.com* <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

untuk tanggap dalam melaksanakan tindakan medis terhadap seseorang yang memiliki gejala-gejala virus untuk mencegah penyebaran. Tindakan medis oleh rumah sakit dalam hal mendiagnosa pasien dapat dilakukan salah satunya menggunakan rekam medis.

Rekam Medis adalah sebuah berkas yang berisikan identitas pasien, pengobatan, tindakan dan pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan kepada pasien. Rekam medis memiliki kedudukan penting bagi pelayanan kesehatan pasien dikarenakan di dalam rekam medis tersebut terdapat sebuah data pribadi seperti identitas diri, latar belakang pasien, kondisi kesehatan, dan riwayat penyakit yang merupakan suatu privasi atau rahasia pribadi bagi pasien itu sendiri. Setiap masyarakat termasuk pasien di rumah sakit pasti memiliki sebuah catatan riwayat kesehatan yang berisikan data diri, tindakan medis yang dilakukan, dan latar belakang kondisi kesehatan pasien.² Melihat pentingnya rekam medis tersebut, maka dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya di singkat sebagai Undang-Undang Praktik Kedokteran) diatur bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran yang terkandung dalam rekam medis.

Kewajiban dokter dan pihak rumah sakit untuk merahasiakan rekam medis pasien tersebut, tidak membuat suatu rekam medis menjadi mutlak harus selalu dirahasiakan. Hal tersebut dikarenakan, terdapat beberapa kepentingan yang memperbolehkan rekam medis untuk dibuka. Pembukaan rekam medis tersebut didasarkan pada kepentingan tertentu atau kepentingan umum yang dapat dilakukan dengan persetujuan pasien ataupun tanpa persetujuan pasien. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran (selanjutnya di singkat Permenkes Rahasia Kedokteran) bahwa rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang dapat dipertunjukkan atau dibuka hanya untuk beberapa pihak sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan, yaitu dengan alasan kepentingan tertentu ataupun kepentingan umum yang dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien.

Suatu rekam medis yang dapat dibuka tanpa persetujuan pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Permenkes Rahasia Kedokteran hanya disebabkan oleh adanya kepentingan umum yang menghendaki. Kepentingan umum tersebut meliputi kepentingan untuk audit medis, penelitian kesehatan untuk kepentingan negara, kepentingan pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang, dan kepentingan ketika terjadi ancaman kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular. Adanya kepentingan umum tersebut merupakan alasan utama terhadap rekam medis yang dapat dibuka tanpa persetujuan pasien.

Sebelum melaksanakan tindakan medis, maka perlu terjadi kesepakatan antara pasien, rumah sakit dan dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Kesepakatan tersebut terjalin melalui suatu persetujuan tindakan medis yang disebut *Informed Consent*. *Informed Consent* adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tertulis antara pihak rumah sakit dengan pasien, mengenai kesepakatan tindakan medis yang akan

² Dinda Nur Riyanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien COVID-19 Menurut Hukum Postif di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 9, No. 2, 2021, h.144

dilakukan oleh dokter maupun pihak rumah sakit terhadap pasien.³ Persetujuan tersebut berisi hal-hal yang perlu disepakati antara dokter, pasien dan rumah sakit terkait tindakan medis atau perbuatan hukum yang dilakukan maupun akan dilakukan dengan prinsip utama tetap mengedepankan kesehatan pasien.

Pembukaan rekam medis pasien COVID-19 sendiri, berguna sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyelidikan epidemiologis dalam rangka membuat vaksin maupun obat terhadap penyakit menular, selain itu juga berguna sebagai dasar upaya mencegah penyebaran dengan melakukan observasi pada daerah terdampak virus.⁴ Melalui rekam medis pasien tersebut dapat diperoleh data pasien terkait gejala, riwayat pengobatan, dan riwayat tindakan medis yang dilakukan dokter, sehingga membantu tenaga medis dan pemerintah untuk melakukan penelitian. Rekam medis juga berguna dalam penerapan ilmu epidemiologi yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, sehingga berdasarkan dari penelitian terhadap data rekam medis pasien dapat menghasilkan program pencegahan, intervensi klinis dan tindakan pengendalian kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular.

Terjadinya pandemi COVID-19 yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum yakni wabah penyakit menular, membuat masyarakat Indonesia menjadi cemas dan gempar ketika mengetahui adanya pasien COVID-19 pertama di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari banyaknya media yang meliput pasien tersebut, mulai dari kondisi pasien, rumah tempat pasien tinggal, latar belakang identitas pasien, pekerjaan, bahkan riwayat kesehatan pasien yang diberitakan di berbagai media di Indonesia. Penyebaran informasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh awak media, namun juga dilakukan oleh beberapa Pejabat publik diantaranya adalah Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Walikota.⁵ Namun, pembukaan rekam medis dengan memberikan informasi seputar identitas pasien COVID-19 kepada masyarakat tersebut memicu pro dan kontra dari berbagai pihak.⁶ Beberapa masyarakat mendukung untuk dibukanya informasi pribadi terkait pasien COVID-19 dan beberapa lagi merasa hal tersebut telah melanggar hak-hak privasi dari pasien COVID-19. Permasalahan tersebut timbul akibat adanya beberapa isu hukum yang bersumber dari kekaburan norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembukaan rekam medis dan identitas pasien pada masa pandemi COVID-19.

Terdapat kekaburan norma hukum dalam Pasal 9 ayat (4) Permenkes Rahasia kedokteran yang mengatur terkait pembukaan rekam medis pada kepentingan wabah penyakit menular, dikarenakan tidak diatur secara jelas mengenai prosedur, dan kepada siapa identitas pasien dan rahasia pribadi pasien dapat dibuka.

³ Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam pelayanan kesehatan*. Law & Justice Journal, Vol. 1, No.1, 2018, h. 3.

⁴ Agenda Citra Muhammad, *Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran COVID-19*, Jurnal Legislatif, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 157

⁵ MerdekaNews. "Dahlan Iskan: Dua Pertama". <https://m.merdekanews.co/read/8231/Dahlan-Iskan-Dua-Pertama>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2020

⁶ Christianto, Hwian. 2022. *Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jurnal HAM. Vol.13, No.1. h.137

Pembukaan rekam medis yang mengandung data pasien dan juga informasi rahasia pribadi pasien yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pemerintah atau pihak lain cenderung dapat melanggar hak privasi dari pasien dan berdampak pada kesehatan mental juga nama baik pasien. Namun di sisi lain, masyarakat membutuhkan informasi mengenai pencegahan, gejala, maupun penanganan virus COVID-19 sehingga informasi mengenai adanya pasien COVID-19 dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana dasar hukum pembukaan rekam medis pasien COVID-19 di Indonesia serta apa kriteria pembukaan rekam medis pasien COVID-19.

II. METODE PENULISAN

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan yuridis normatif, dengan mengkaji perundang-undangan serta konsep yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisa deduktif.

III. DASAR HUKUM PEMBUKAAN REKAM MEDIS PASIEN COVID-19 DI INDONESIA

Penyakit menular atau dapat disebut juga penyakit yang dapat berpindah/transisi (*transmissible disease*) adalah penyakit yang diakibatkan oleh adanya infeksi dari keberadaan agen mikroba patogen, termasuk di antaranya adalah virus, bakteri, jamur, protozoa, organisme multiseluler dan protein menyimpang yang dikenal sebagai prion, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (yang selanjutnya disebut sebagai Permenkes Penanggulangan Penyakit Menular). Penularan penyakit tersebut dapat melalui kontak fisik langsung dengan orang yang sakit maupun yang telah terinfeksi, berupa sentuhan atau penyebaran tetesan dari bagian tubuh (*droplet*).⁷ Wabah penyakit yang telah diatur dalam pasal 1 angka 5 Permenkes Penanggulangan Penyakit Menular dapat dimaknai sebagai peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi dan secara mendadak menyerang populasi suatu area geografis tertentu.⁸ Ilmu untuk mempelajari mengenai pola penyebaran penyakit dan status kesehatan tersebut, diterapkan untuk pengendalian masalah kesehatan yang disebut sebagai ilmu Epidemiologi.⁹

Kemunculan virus baru yaitu COVID-19 merupakan virus asal Wuhan, China yang mampu menular dengan cepat dan menyebar melingkupi daerah geografis yang luas. Pada tanggal 11 Maret 2020, COVID 19 telah ditetapkan menjadi pandemi global oleh Direktur Jenderal

⁷ Arry Bainus, *Pandemi Penyakit Menular (COVID-19) Hubungan Internasional*, Journal of International Studies, Vol.4, No. 2, 2020, h. 112.

⁸ Agus Purwanto, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. (Bandung: Universitas Pelita Harapan, 2020), h.5.

⁹ Leon Gordis, *Epidemiology*, (Saunders: University of California, 2000), h. 21.

World Health Organization (WHO) Tedros Ghebreyesus di Jenewa, Swiss.¹⁰ Sebagaimana menindaklanjuti penetapan WHO tersebut, maka Indonesia sebagai negara terdampak menyatakan bahwa COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam berupa wabah penyakit menular dengan status pandemi global, sebagaimana ditegaskan pada bagian menimbang huruf b dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Menindaklanjuti penetapan virus COVID-19 menjadi pandemi global dan bencana non alam, Kementerian Kesehatan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menimbang bahwa virus COVID-19 adalah jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non alam, yang perlu segera dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendaliannya. Salah satu bentuk upaya pengendalian COVID-19 adalah dengan diharuskannya warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk diisolasi dan dirawat di rumah sakit guna diperiksa ataupun diteliti lebih lanjut oleh tenaga medis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Berbeda dengan warga positif COVID-19, daerah yang terjangkit dan warga yang melakukan kontak erat terhadap warga positif COVID-19 wajib pula untuk melaksanakan karantina yaitu upaya memisahkan seseorang yang terpapar virus dari orang yang tidak terpapar dengan tujuan untuk mengurangi resiko penularan, sedangkan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 harus langsung diisolasi dan dirawat di rumah sakit.¹¹ Seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan mendapatkan perawatan serta pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dengan tujuan untuk sembuh dapat disebut sebagai pasien COVID-19. Pasien COVID-19 termasuk jenis pasien gawat darurat yang berdasarkan dari segi pelayanannya wajib untuk segera mendapat perawatan.

Pada saat terdapat pasien pertama COVID-19 di Indonesia, para ahli kesehatan masih belum menemukan obat ataupun vaksin yang diperlukan untuk menyembuhkan serta mencegah meningkatnya penularan virus tersebut. Sehingga dilakukan kebijakan pembukaan rekam medis pasien COVID-19 tersebut untuk diteliti dan dilakukan observasi kesehatan terhadap pasien COVID-19 yang telah diisolasi dan dipelajari terkait rekam medisnya. Rekam medis yang berisikan informasi mengenai identitas, kondisi kesehatan pasien, riwayat penyakit, diagnosis, serta pengobatan atau tindakan kesehatan yang sangat berguna bagi tenaga kesehatan sebagai bahan penelitian untuk menghasilkan obat maupun vaksin COVID-19.

¹⁰ KompasTV. "WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global" <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020

¹¹ Novrina, "Karantina/Isolasi Mandiri VS Karantina/Isolasi Terpusat". <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/karantina-isolasi-mandiri-vs-karantina-isolasi-terpusat/>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022

Kegunaan dibukanya data rekam medis pasien COVID-19 ini tidak hanya untuk tenaga kesehatan saja, data tersebut juga berguna bagi pemerintah dalam melaksanakan upaya pengendalian wabah dengan mengambil suatu tindakan atau kebijakan untuk menekan penyebaran virus. Sebagaimana dinormakan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengendalian, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Pembukaan rekam medis untuk kepentingan wabah penyakit menular diperbolehkan untuk membuka identitas pasien kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai yang dinormakan pada pada pasal 9 ayat (5) Permenkes Rahasia Kedokteran. Pembukaan rekam medis berdasarkan kepentingan umum memiliki kegunaan dan tujuannya masing-masing, seperti data rekam medis milik pasien biasa dan pasien COVID-19 yang pembukaannya memiliki perbedaan. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.¹² Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 sebagai wabah penyakit menular di Indonesia, maka kepentingan yang menjadi dasar dibukanya rekam medis milik pasien COVID-19 adalah kepentingan umum yakni ancaman kejadian luar biasa/wabah penyakit menular. Pembukaan data rekam medis pada kepentingan ancaman kejadian luar biasa/wabah penyakit menular memperbolehkan untuk membuka identitas pasien kepada institusi dan pihak yang berwenang. Pembukaan identitas pasien dalam rekam medis yang berisi informasi kesehatan dan data pribadi, dapat berguna bagi tenaga medis dan pemerintah dalam melaksanakan observasi dan menentukan kebijakan sebagai upaya penanggulangan virus COVID-19 di Indonesia.

Dalam membuka suatu rahasia pasien yang berasal dari data rekam medis, pelayanan sarana kesehatan dan tenaga medis tetap harus menghormati hak-hak keperdataan yang dimiliki pasien. Artinya, jika suatu rahasia kedokteran harus dibuka kepada pihak tertentu atau masyarakat, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dan tidak dibuka demi terjaganya hak privat yaitu hak keperdataan yang dimiliki pasien COVID-19.

IV. KRITERIA PEMBUKAAN REKAM MEDIS PASIEN COVID-19

Berdasarkan yang telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Permenkes Rahasia Kedokteran, pembukaan atau pengungkapan rahasia kedokteran dilakukan oleh dokter sebagai penanggung jawab pelayanan pasien, atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu kepala rumah sakit, kepada institusi serta pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tindak lanjut berupa analisis data epidemiologis adalah pejabat kesehatan yaitu kepala dinas kesehatan, dan menteri kesehatan.

¹² Rahayu Subekti. *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Yustisia, Vol. 5, No.2, 2016, h.383.

Rekam medis pasien yang dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparaturnya penegak hukum, serta permintaan pasien sendiri mewajibkan untuk adanya persetujuan terlebih dahulu dari pasien yang bersangkutan maupun dari keluarga pasien, dan isi data rekam medis yang dibuka meliputi hasil anamnesis mencakup riwayat penyakit, diagnosis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, dan penanganan kesehatan lainnya yang tercantum dalam rekam medis. Berbeda dengan pasien biasa data rekam medis pasien COVID-19 dapat dibuka tanpa persetujuan pasien dikarenakan untuk kepentingan umum, yakni kepentingan masyarakat luas. Pada terjadinya wabah COVID-19, penyebaran virus akibat dari interaksi manusia memiliki dampak yang besar bagi masyarakat atau komunitas. Sehingga, ketika hak seseorang untuk dijaga kerahasiaannya mampu menimbulkan bahaya bagi orang lain dan masyarakat luas, seperti penyakit menular yang membahayakan masyarakat maka ada kewajiban etik maupun hukum bagi dokter untuk membukanya.¹³

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular bahwa instansi dan pejabat yang berwenang melakukan tindak lanjut terhadap penanggulangan wabah penyakit menular di Indonesia diantaranya yaitu :

1. Pejabat Kesehatan Masyarakat (Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang memiliki wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular);
2. Pemerintah pusat yakni Presiden Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah (gubernur, bupati, atau walikota);
4. Menteri Kesehatan.

Pihak-pihak tersebut berwenang untuk mengetahui rekam medis pasien COVID-19 termasuk identitas yang dimiliki pasien. Penanggungjawab Pelayanan Kesehatan dalam melakukan pembukaan data atau informasi rekam medis pasien COVID-19 tidak berarti serta merta dapat membuka seluruhnya, terdapat batasan dan kriteria bagi Penanggungjawab Pelayanan Kesehatan atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk membuka rekam medis milik pasien COVID-19. Kriteria tersebut dibutuhkan untuk tetap menjaga agar hak privat atau hak keperdataan pasien COVID-19 tetap terlindungi.

Kriteria pembukaan rekam medis ini mengacu kepada bagian informasi penting untuk menegakkan prinsip *beneficence* (membawa manfaat) dan *nonmaleficence* (tidak membahayakan) bagi masyarakat.¹⁴ Informasi dalam rekam medis yang digunakan untuk upaya penanggulangan virus COVID-19 seperti data pribadi (identitas) dan rahasia pribadi (latar belakang, hubungan status, pekerjaan pasien, riwayat penyakit pasien) tersebut tidak perlu dibuka dikarenakan diluar kepentingan masyarakat yang diperlukan. Sedangkan, Informasi umum seperti jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan daerah yang terdampak adalah informasi yang membawa manfaat dan perlu diketahui masyarakat sebagai kewaspadaan publik serta *tracing* yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan tindakan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Data pribadi dan rahasia pribadi pasien

¹³ Hwian Christianto, *Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jurnal HAM, Vol. 13, No. 1, 2022, h. 137.

¹⁴ *ibid*

COVID-19 merupakan hak privasi pasien yang tidak boleh dibuka, dikarenakan mengandung informasi yang sifatnya pribadi dan jika informasi mengenai data pribadi dan rahasia pribadi diketahui oleh banyak orang dapat memicu ketidaknyamanan dan ketakutan pasien COVID-19 untuk mendapatkan perawatan serta berobat, dan hal tersebut tentu tidak hanya melanggar hak keperdataan namun juga melanggar hak asasi manusia untuk dapat hidup sehat.

Data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang dirawat, disimpan, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Data pribadi tersebut meliputi identitas lengkap seperti status perkawinan, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, atau pekerjaan. Selain informasi data pribadi yang bisa didapatkan dalam rekam medis, rahasia pribadi juga menjadi hak keperdataan pasien untuk tidak dibuka. Berdasarkan pasal 17 huruf h Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat beberapa informasi yang dikecualikan yaitu “informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang”. Dapat disimpulkan bahwasanya pembukaan rekam medis hanya membuka informasi publik yang terkait dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan dan informasi yang berguna bagi masyarakat sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Data rekam medis menyangkut rahasia pribadi yang dibuka, merupakan pelanggaran bagi hak – hak yang dimiliki pasien.

V. KESIMPULAN

Rekam medis pasien COVID-19 merupakan dokumen yang berisi informasi medis pasien digunakan bagi rumah sakit atau pemerintah untuk evaluasi dan perencanaan kebijakan pencegahan virus. Kerahasiaan rekam medis berdasarkan pasal 5 ayat (1) Permenkes Rahasia Kedokteran dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparatur penegak hukum, permintaan pasien sendiri, kepentingan etik disipilin, dan kepentingan umum. Pembukaan rekam medis pada situasi wabah penyakit menular yakni untuk kepentingan umum sebagaimana dinormakan dalam pasal 9 ayat (1) Permenkes Rahasia Kedokteran dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien.

Pembukaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter sebagai penanggung jawab pelayanan pasien dan kepala rumah sakit selaku pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan identitas pasien hanya dapat dibuka kepada institusi serta pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah (gubernur, walikota, atau bupati), Menteri Kesehatan, dan Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bainus, Arry. 2020. *Pandemi Penyakit Menular (COVID-19) Hubungan Internasional*. Journal of International Studies. 4 (2).
- Busro, Achmad. 2018. *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam pelayanan kesehatan*. Law & Justice Journal. 1 (1).
- Christianto, Hwian. 2022. *Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jurnal HAM. 13 (1).
- Darkani, Nendar. 2011. *Tanggung Jawab Dokter Terhadap rekam Medis Dalam Dimensi Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum Responsif. 1 (1).
- Hasuri. 2019. *Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Nurani Hukum. 2 (1).
- Kompas. "WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global". *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. 2020. *Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Masa Kedaruratan Kesehatan (pandemi) COVID-19*. Administrative Law & Governance Jurnal. 3 (3).
- Leon Gordis. 2000. *Epidemiology*. Saunders: University of California.
- Muhammad, Agenda. 2021. *Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran COVID-19*. Legislatif. 4 (2).
- Purwanto, Agus. 2020. *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. Bandung Universitas Pelita Harapan
- Rahandy Rizi Prananda. 2020. *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap COVID-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*. Law Development & Justice Review. 3 (1).
- Ratna Winahyu Lestari Dewi. 2013. *Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Versus Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli*. Jurnal Perspektif. 18 (3).
- Suwignjo, Aditya Hans. 2019. *Tinjauan Hukum Pembukaan Rekam Medik Dari Sudut Pandang Asuransi Kesehatan*. Jurnal Spektrum Hukum. 16 (1).